



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jln. Diponegoro No. 7 Montabaru Kec. Woja

Email : dislutkan.dompugmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 523/ 29 /DKP/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI PADA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan inovasi di Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi Tahun 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem

Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
 10. Peraturan Bupati Dompu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran:
1. Menyusun dan merencanakan inovasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

2. Melaksanakan dan mendampingi pelaksanaan inovasi;
3. Menginput data/proses pelaksanaan inovasi ke dalam Aplikasi Indeks Inovasi Litbang Kemendagri
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi;
5. Menyampaikan laporan berkala pelaksanaan kegiatan inovasi kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Inovasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun 2023 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal Januari 2023

Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan,



Amiruddin S. Hut

Pembina Tk. I/ (IV/b)

NIP. 19711130 199803 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 523/ /DKP/2023
TENTANG : PENATAPAN TIM PELAKSANA INOVASI DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU

TIM PELAKSANA INOVASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DOMPU

NO.	PERSONIL	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	Pengarah	1 Orang
2.	Kepala Bapedda & Litbang	Pengarah	1 Orang
3.	Sekretaris	Penanggungjawab	1 Orang
4.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Ketua	1 Orang
5.	Kasubag Program	Wakil Ketua	1 Orang
4.	Farah Ayusonia, S.Pi	Sekretaris	1 Orang
5.	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Bidang Budidaya Kepala Bidang PDSPKP Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil Randy Adhi Kamula, S.Pi Fadli Muhammadi Muttaqin, S.Pi Putri Utami, S.Pi Ikhsan Zulkarnain, S.Pi 	Anggota	
6.	<ul style="list-style-type: none"> Suciani, SE Lulu Lutfiati, S.Pi 	Staf Sekretariat	2 Orang
7.	<ul style="list-style-type: none"> KUB Doro Ombo KUB Keu Wako KUB Doro More KUB Marlin Jaya KUB Sinar Laut Pokdakan Kaskandas Pokdakan Lampa Sama Pokdakan Toti Mori Pokdakan Maju Bersama Pokdakan Doro Maria Pokdakan Kadindi Bersinar Pokdakan An Nahl Pokdakan Mangge Maci Pokdakan Sinar Selapang Pokdakan Doro Nowa 	Unsur Pendukung	280 Orang

NO.	PERSONIL	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pokdakan Rababaka Komplek ▪ Pokdakan Monte Ceri ▪ Pokdakan Mada Oi Faku ▪ Pokdakan Simbur Mas ▪ Pokdakan Doro Mangge ▪ Pokdakan Mada Kabuntu ▪ Poklahsar Doro Ombo ▪ Bappeda & Litbang ▪ Dinas Pertanian dan Perkebunan ▪ Camat Dompu ▪ Camat Woja ▪ Camat Pajo ▪ Camat Manggelewa ▪ Camat Kempo ▪ Camat Pekat ▪ Camat Kilo ▪ Camat Hu'u ▪ UPTD ▪ BBI 		


 Kepala Dinas,
Kelautan dan Perikanan
Amiruddin, S. Hut
 Pembina TK I (IV/b)
 Nip. 19711130 199803 1 009

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Balai Besar Budidaya Laut dan Penyuluhan Gondol di - Gondol
2. Arsip